



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2016/PTA.Bdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada FAHRORROZI, SH & REKAN Advokat dan Legal Consultants yang beralamat Jalan P.Antasari Perum Bukit Kencana Blok O No. 11 Antasari Bandar Lampung sesuai dengan surat Kuasa Khusus Nomor : 57/PDT/FH/FL/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 78/Kuasa /2016/PA.Tnk tanggal 11 April 2016 sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual beli mobil, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Tri Retno Soebekti, SH. dan Nirwani Uno, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Tri Retno Soebekti, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Cermay Blok E I No 22

Hal 1 dari 17 hal Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA. Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 003/IV/Pdt/SK/2016 tanggal 16 April 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tanggal 18 April 2016 No. 85/Kuasa/2016/PA.Tnk sebagai Terbanding/Tergugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0725/Pdt.G/2015/PA.Tnk tanggal 31 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat,

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan (satu) bidang tanah seluas 166 M2 berikut rumah permanen yang terletak di Barat Kota Bandar Lampung atas nama Moh. Benny Hidayat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 806/Sj dengan batas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Imam Bonjol;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Happy;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah XXX;

Hal 2 dari 17 hal Put No. 8/Pdt.G/2016/PTA. Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi .

3. Menetapkan membagi dua harta bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaksanakan pembagian tersebut, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi,
5. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi hak Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
6. Menyatakan permohonan sita Penggugat Konvensi dalam Petitum 4 dinyatakan selesai karena dicabut;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan perabotan rumah tangga berupa;
 - 2.1. 1 (satu) set kursi jati jumbo;
 - 2.2. 1 (satu) kursi sofa jati panjang;
 - 2.3. 3 (tiga) buah TV masing-masing merk sony, politron dan sharp;
 - 2.4. 1 (satu) buah ambal merk Samira ukuran 3x4 Meter;
 - 2.5. 1 (satu) buah lemari jati empat pintu dan 1 (satu) buah lemari jati tiga Pintu;
 - 2.6. 1 (satu) buah lemari jati tempat TV;

Hal 3 dari 17 hal Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA. Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.7. 1 (satu) set meja makan enam kursi;
 - 2.8. 3 (tiga) buah Pring Bed;
 - 2.9. 3 (tiga) lusin piring;
 - 2.10. 10 (sepuluh) lusin sendok stenlis;
 - 2.11. 3. (tiga) buah bak hitam;
 - 2.12. 1. (satu) buah Kulkas dua pintu merk politron;
 - 2.13. 1. (satu) buah Blender merk Philip;
 - 2.14. 1 (satu) buah Oven merk Miyako;
 - 2.15. 1 (satu) buah rak piring;
 - 2.16. 2 (dua) buah AC temple;
 - 2.17. Lemari anak-anak dua pintu;
 - 2.18. Meja belajar Olympic;
 - 2.19. 1. (satu) buah Dispenser,
- Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

- 3. Menetapkan membagi dua harta bersama berupa perabotan rumah tangga Tersebut pada dictum 2 masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
- 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melak sanakan pembagian tersebut, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
- 5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Hal 4 dari 17 hal Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA. Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 2.331.000; (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0725/ Pdt.G/2012/PA.Tnk tanggal 31 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsaniyah 1437 H, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0725/Pdt.G/2012/PA.Tnk tanggal 11 April 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding tanggal 15 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 18 April 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tanggal 18 April 2016 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 April 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tanggal 27 April 2016 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 03 Mei 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 0725/Pdt.G/2015/PA.Tnk. tanggal 03 Mei 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Hal 5 dari 17 hal Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA. Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0725/Pdt.G/2015/PA.Tnk tanggal 09 Mei 2016 Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut sudah sepatutnya diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ternyata pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan memberikan pertimbangan secara tersendiri sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, sesuai dengan SEMA Nomor I/2008, Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding telah pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs.H. Abuseman Bastoni, SH,;Hakim Pengadilan Agama

Hal 6 dari 17 hal Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA. Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Karang akan tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan putusan Nomor 0725/Pdt.G/2015/PA.Tnk tanggal 31 Maret 2016, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menilai pada pokoknya sudah tepat dan benar dan dapat disetujui untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung walaupun dengan tambahan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam gugatan Nomor 3 B, dalam persidangan ditemukan fakta pada dasarnya diakui oleh Terbanding/Tergugat sebagai harta milik Pemanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, namun telah dijual oleh Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 18 Maret 2011 kepada XXX binti XXX sebelum terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Terbanding/Tergugat Sifatnya berklausul, maka Terbanding/Tergugat dibebani pembuktian mengenai proses terjadinya transaksi jual beli mengenai obyek sengketa tersebut. Dalam hal ini Terbanding/Tergugat telah mengajukan bukti surat persetujuan istri (T 3) dan akta jual beli yang dikeluarkan oleh Notaris EVI UDIN, S.H. Nomor 42/2011 tanggal 16 Maret 2011;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat persetujuan istri (T3) dalam persidangan telah dibantah kebenarannya oleh Pemanding/Penggugat dengan alasan ada indikasi pemalsuan tanda tangan Pemanding/Penggugat Vide tanda tangan Pemanding/Penggugat pada surat Kuasa tanggal 06 Juli 2015 dan pada bukti surat (P 6) sangat berbeda dengan bukti surat Terbanding/Tergugat (T.3) Surat Persetujuan, dan telah pula di

Hal 7 dari 17 hal Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA. Bdl.



laporkan ke Kepolisian dengan surat Pelaporan Nomor :LP/B/4947/XII/2015/LPG/RESTA BALAM tanggal 03 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta ketika Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat bertanya kepada saksi (XXX binti XXX) yang dalam hal ini juga sebagai pembeli obyek sengketa tersebut dan sebagai kakak ipar Terbanding/Tergugat mengatakan dalam transaksi jual beli tersebut Pembanding/Penggugat tidak mengetahui karena saksi (XXX binti XXX) hanya berurusan dengan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, ditemukan fakta hukum bahwa transaksi jual beli mengenai obyek sengketa tersebut antara Terbanding/Tergugat dengan XXX binti XXX dalam prosesnya Pembanding/ Penggugat tidak pernah mengetahui juga tidak pernah dilibatkan. Hal ini berarti Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berakibat transaksi jual beli tersebut menjadi cacat hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian, terhadap obyek sengketa No 3 B tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (Descente) pada tanggal 13 Juli 2015, ditemukan fakta bahwa alamat obyek sengketa tersebut berbeda dengan Berita Acara Sidang (BAS) pemeriksaan setempat, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/A 6/1997 tanggal 27 Mei 1988, harus dinyatakan **obscur libel** (kabur) dan gugatan terhadap obyek sengketa No 3 B tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan bukti surat berupa photo copy yang tidak ada aslinya, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat ketika bukti –bukti surat tersebut tidak dibantah dan diakui kebenaran substansinya, maka alat bukti surat tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal 8 dari 17 hal Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA. Bdl.



Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 0725/Pdt.G/2015/PA.Tnk tanggal 31 Maret 2015 patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini mengenai harta bersama, namun termasuk dalam rangkaian sengketa perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0725/Pdt.G/2015/PA.Tnk tertanggal 31 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh kami, Drs.H.ARWAN HASYIM,SH; sebagai Hakim Ketua, Drs. H.NASHIHIN MUGHNI, MH dan Drs.H.TUBAGUS SUHAIMI HADI, SH., MH; sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama pada hari Rabu tanggal 29 Juni

Hal 9 dari 17 hal Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA. Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhon 1437 Hijriyah dengan dihadiri oleh MUHAMMAD IQBAL, S.Ag., SH sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

ttd.

Drs.H.ARWAN HASYIM, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H.NASIHIN MUGHNI, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H.TUBAGUS SUHAIMI HADI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

MUHAMMAD IQBAL,S.Ag., SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp.139.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp.150.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera,

H.A. JAKIN KARIM,S.H, MH;

Hal 10 dari 17 hal Put No. 8/Pdt.G/2016/PTA. Bdl.